

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah berupaya untuk menjadi bagian dari negara maju, hal tersebut membuat Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cara merealisasikan hal tersebut tentu pemerintah memerlukan dana yang besar dengan berupaya meningkatkan penerimaan dana dalam negeri. Dalam APBN pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia.

Pajak merupakan iuran dana dari masyarakat yang dikumpulkan negara berdasarkan undang-undang (dapat bersifat memaksa dan tidak dirasakan secara langsung manfaatnya) guna mendukung pembangunan nasional (Mardiasmo, 2018). Penerimaan negara yang masuk ke kas negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas, subsidi serta perbaikan infrastruktur yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya dan himbauan terkait penerimaan pajak terus disampaikan oleh pemerintah. Kendati demikian di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terdapat masyarakat yang masih memiliki pemikiran untuk mengurangi penghasilan yang mereka terima sehingga meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak yaitu mulai dari yang masih berdasarkan cara legal berdasarkan peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*) hingga dengan cara ilegal yang tidak sesuai peraturan perpajakan (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dapat digambarkan sebagai usaha pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara ilegal atau sudah melanggar peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat merugikan negara dan juga dikenakan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dampak dari penggelapan pajak secara ilegal dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pendapatan negara yang berasal dari pajak yang digelapkan menimbulkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Berbagai macam tindakan kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia dengan pelaku mulai dari pengusaha hingga pejabat pemerintah.

Seperti kasus penggelapan pajak pada Juli 2021 yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola sejumlah website yang menawarkan iklan dan bagi hasil pengunjung *website*. Terdakwa berinisial IK (37 tahun) dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi yang tidak sebenarnya. Terdakwa IK menerima penghasilan sebesar Rp 7,0 Miliar sedangkan yang dilaporkan kepada KPP Denpasar Timur hanya sebesar Rp 486 ribu. IK menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp 2,28 Miliar. IK dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda 4,5 miliar (Pajak.go.id, 2021).

Kasus yang dilakukan eks pejabat Kabag Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo Tahun 2023 atas penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Rafael ditemukan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi (Bbc.com, 2023). Kasus penggelapan pajak pada Tahun 2023 yang dilakukan oleh Pengusaha Hartanto Sutardja yang telah terbukti bersalah dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan atas nama

PT Pazia Retailindo milik Hartanto (Pajak.com, 2023). Kasus penggelapan pajak Tahun 2023 yang dilakukan berinisial IWA yang merupakan penanggung jawab CV NKM. IWA melalui CV NKM telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2023 (Pajak.go.id, 2023).

Berdasarkan contoh kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus penggelapan di Indonesia tersebut menimbulkan krisis keadilan bagi masyarakat yang dimana wajib pajak dihimbau untuk melakukan pelaporan SPT, tetapi di sisi lain terdapat pihak yang menyalah gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Keadilan dalam perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam memberikan pengenaan dan juga pemungutan pajaknya. Adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak kepada setiap wajib pajak untuk dapat mengajukan penundaan, keberatan dalam melaksanakan pembayaran dan juga mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak setempat (Ikhsan dkk, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wangi (2021), menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2022), yang menyatakan hal serupa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sitanggang dan Pramesthi (2019), menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Saat ini sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun, tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Erawati dan Prameswari, 2022). Pada era perkembangan teknologi saat ini Dirjen Pajak telah melakukan transformasi perpajakan dan memodernisasi untuk dapat memberikan informasi terkait perpajakan secara luas dan transparan. Modernisasi ditandai dengan penerapan program digital perpajakan seperti *E-Filling*, *E-SPT*, *E-Form*, *E-billing*. Transformasi dan modernisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan mempermudah, menciptakan pelayanan yang fleksibel guna meminimalisasi tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) dan Pendit (2021) menyatakan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian Ardianti (2021) menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting di Indonesia khususnya perkembangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan adanya *E-System* perpajakan. *E-System* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak membayarkan pajak terhutangnya. Maka dari itu pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Merkusiwati (2023) dan Fajarwati (2023), menyatakan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian Idris (2019), menyatakan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Religiusitas merupakan keyakinan kepada tuhan diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aturan yang diyakini dan telah diterapkan. Di Indonesia, hingga saat ini peran religiusitas sangat kental mempengaruhi bertindak dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat dan beranggapan bahwa uang sebagai prioritas utama maka cara apapun akan dilakukan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Hakki dkk, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Randiansyah dkk (2021) dan Pratama dkk (2020) menyatakan religiusitas berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian Hakki (2023) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Tax Evasion adalah perbuatan melanggar undang-undang perpajakan dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) jumlah yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*Understatement of Income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*Overstatement of the Deductions*) dilain pihak (Pratama, 2023). Tidak jarang *tax evasion* tersebut dilakukan oleh pihak pegawai pajak yang bekerja sama dengan pihak lain atau wajib pajak sehingga membuat berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap fiskus. Hasil dari penerimaan pajak yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi tak jarang disalah gunakan oleh pejabat terkait. Fiskus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola dan memungut pajak. Penyebutan fiskus digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) menyatakan ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian Faqih (2023)

menyatakan ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan fenomena kasus perpajakan di Indonesia dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menarik beberapa variabel dengan judul **"Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Religiusitas, Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus terhadap *Tax Evasion*"** di KPP Pratama Denpasar Timur. Pemilihan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian dikarenakan jumlah wajib pajak terbanyak dari seluruh KPP di Kota Denpasar, serta terdapat fenomena kasus penggelapan pajak yang terjadi di KPP Denpasar Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat didefinisikan rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur?

5. Apakah ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur
5. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpercayaan terhadap fiskus terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi tentang *tax evasion* serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya di dunia perpajakan dan menambah kajian teoritis dalam bidang akuntansi mengenai

pengaruh keadilan, *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, religiusitas, dan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion* serta sebagai bahan kepustakaan dalam rangka pengembangan pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliah khususnya pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan evaluasi baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam pelaksanaan aturan perpajakan. Informasi yang perlu diperhatikan bagi KPP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebagai salah satu upaya untuk pencapaian penerimaan pembayaran perpajakan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya diteliti tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* adalah metode yang umum digunakan untuk menelaah perbedaan antara perilaku dan niat serta sikap dan niat (Ajzen, 1991). Faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat seseorang diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Nyuvita, 2016).

Teori ini menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk bertindak tidak patuh mempengaruhi perilaku mereka dalam melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan (Saepulmikdar, 2024). Dalam teori ini niat untuk berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah *behavior belief*, yaitu keyakinan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membantuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu tau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa

lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Teori ini memiliki kaitan dengan variabel keadilan, *self assesment system*, teknologi dan informasi, ketidakpercayaan kepada fiskus yang dipengaruhi oleh faktor *normative belief* dan religiusitas dipengaruhi oleh faktor *behavior belief*. Wajib pajak yang memiliki keinginan dalam dirinya untuk melakukan kecurangan dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya, disertai dengan dukungan dari lingkungan untuk melakukan kecurangan, maka akan dilakukan tindakan *tax evasion* dalam pajak sehingga teori *planned behavior* relevan digunakan digunakan dalam penelitian ini.

2.1.2 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion atau penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar Undang-Undang (Rahmawati, 2021). Setiap warga negara Indonesia pada umumnya wajib membayar pajak tetapi masih ada juga warga yang tidak menerapkan kepatuhan wajib pajak nya atau tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa dari mereka masih banyak yang melakukan penggelapan pajak atau mengurangi pendapatan di laporan SPT yang dilaporkan atau dengan menambahkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya (Efendi & Sandra, 2022).

2.1.3 Keadilan

Menurut Nugaha & Hajanirina (2020) keadilan pajak adalah tujuan hukum yang dicapai melalui implementasi Undang-undang dan pemungutan pajak yang adil. Keadilan pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana setiap wajib pajak turun menyangkut sebagian yang wajar (*Fair Share*) dari penghasilannya untuk membantu pengeluaran-pengeluaran pemerintah (*Cost of Government*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang dikeluarkan (Putra dkk, 2023).

2.1.4 Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam pemungutan pajak meliputi menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lesi dkk, 2022). Menurut Mardiasmo (2016:11) *self assessment system* mendeskripsikan bahwa wajib pajak yang aktif, pihak fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *self assesment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung hingga melaporkan besaran jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara.

2.1.5 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi dapat dikatakan sebagai modernisasi pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan besar harapan kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan dipermudahnya cara pelaporan dan pembayaran pajak sebab waktu yang dibutuhkan pun lebih hemat dan cepat serta diharapkan penggelapan pajak dapat diminimalisir (Razil & Rasyidah, 2020).

Teknologi yang dimanfaatkan pada pelayanan perpajakan di Indonesia yakni pembayaran pajak secara online (*Online Payment*), pelaporan surat pemberitahuan (*e-SPT, e-Filling*), pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara online dengan tidak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (*e-Registration*) dan pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*) (Nurbiyansari, 2021). Transformasi dan modernisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan mempermudah, menciptakan pelayanan yang fleksibel guna meminimalisasi tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2.1.6 Religiusitas

Tuntutan kehidupan dan uang terkadang membuat individu rela untuk melakukan apa saja termasuk tindakan ilegal hingga perilaku yang tidak etis yang bertentangan dengan agama. Cara individu memandang sesuatu itu etis atau tidak etis dalam melakukan *tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keteguhan keyakinan yang dianutnya. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau yang sering disebut dengan *religiusitas* (Hakki dkk, 2023). Menurut Glock dan Stark (1996) dalam Karlina (2020) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa

individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya.

Glock dan Stark (1988) dalam Sungadi (2020) menyebutkan bahwa religiusitas terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu keyakinan (*the Ideological Dimension, Religious Belief*), peribadatan atau praktek agama (*the Ritualistic Dimension, Religious Practice*), pengalaman (*Consequential Dimension, Religious Effect*), penghayatan (*the Experiential Dimension, Religious Feeling*), dan penghayatan agama (*Intellectual Dimension, Religious Knowledge*).

2.1.7 Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengelola dan memungut pajak, fiskus sendiri merupakan istilah lain untuk menyebut petugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Fiskus merupakan pegawai pajak yang di naungi oleh DJP yang diberikan hak oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak (Asmarani, 2020).

Ketidakpercayaan ini timbul dikarenakan banyaknya penyalahgunaan uang negara dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Wajib pajak enggan membayar pajak, dan banyak melakukan kecurangan dalam kewajiban perpajakannya, karena menganggap uang yang disetorkan tidak disalurkan kepada negara untuk pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya, namun disalahgunakan oleh petugas pajak itu sendiri (Biettan, 2023).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain Pratama (2023), meneliti tentang pengaruh *self assesment system*, keadilan, teknologi perpajakan, ketidakpercayaan kepada fiskus dan kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap *tax evasion*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan *self assesment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus dan kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan keadilan dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Penelitian Rahmayanti dan Merkusiwati (2023), meneliti tentang pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak terhadap *tax evasion*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penelitian Faqih (2023), meneliti tentang *self assessment system*, *money ethics*, ketidakpercayaan kepada fiskus, dan teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Penelitian Hakki, dkk (2023), meneliti tentang pengaruh *tax self assessment system*, *money ethics* dan religiusitas terhadap *tax evasion*. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* dan religiusitas berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Penelitian Pratama (2022), meneliti tentang pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan *self assessment system*, keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Randiansyah, dkk (2021), meneliti tentang pengaruh *love of money*, gender, religiusitas, dan tingkat pendapatan terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan *love of money* dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan gender dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penelitian dari Pendit (2021), meneliti tentang pengaruh keadilan, *self assessment system*, pemahaman perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan tarif pajak terhadap *tax evasion*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan keadilan dan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan pemahaman perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Penelitian dari Wangi (2021), meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, *love of money*, religiusitas dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Studi kasus pada KPP Pratama Denpasar Timur). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sedangkan *love of money*, religiusitas dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penelitian Ardianti (2021), meneliti tentang ketepatan pengalokasian, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap *tax evasion* bagi wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan pengalokasian, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Penelitian dari Styarini dan Nugrahani (2020), meneliti tentang pengaruh *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money*, *machiavellian*, dan *self assesment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Persamaan dari penelitian sebelumnya terdapat pada beberapa variabel bebas yang sama, teknik analisis yang digunakan sama, serta terdapat satu penelitian dengan lokasi yang sama. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi

penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

